



PUTUSAN

Nomor : 20/G/2013/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

TASWIN, S.Sos,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil (Kasubag Keuangan) pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kapuas, tempat tinggal Perum Pemuda Permai Blok B Nomor 7 RT. 018 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. ----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -----

- 1) MUHTAR YAHYA DAUD, S.H. -----**
- 2) H. KURHANI MURHAN, S.H. -----**
- 3) H. TAUFIK HIDAYAT, S.H. -----**

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum beralamat di Jalan Belitung Darat Gg. Rahayu RT. 18 Nomor 9 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2013.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M e l a w a n :

Nama Jabatan :

HALAMAN 1 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : **BUPATI KAPUAS**

Berkedudukan : di Jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah. -----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -----

1) NAMBUN, SH, M.Si -----

Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kapuas, kewarganegaraan Indonesia, alamat
kantor jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/1302/HUK
tertanggal 5 Juli 2013.-----

2) NANANG TAUFIK ADI PRAMUDYA, SH,M.Hum. --

Jabatan Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian
BKPPD Kabupaten Kapuas, kewarganegaraan
Indonesia, alamat kantor jalan Patih Rumbih Kuala
Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
181/1302/HUK tertanggal 5 Juli 2013. -----

3) MARSEL TITO, SE-----

Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan Aparatur BKPPD
Kabupaten Kapuas, kewarganegaraan Indonesia, alamat
kantor jalan Patih Rumbih Kuala Kapuas, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 181/1302/HUK tertanggal
5 Juli 2013. -----

4) ERLINA, SH. -----

5) RINA EKA KURNIATI, SH. -----

Jabatan Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum Setda
Kabupaten Kapuas, keduanya berkewarganegaraan

Indonesia,-----

HALAMAN 2 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, alamat kantor jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor 1
Kuala Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
181/1302/HUK tertanggal 5 Juli 2013. -----

6) FATMAH, SH. -----

Jabatan Pelaksana Sub Bagian Dokumentasi Hukum
Setda Kabupaten Kapuas, kewarganegaraan Indonesia,
alamat kantor jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor 1 Kuala
Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
181/1302/HUK tertanggal 5 Juli 2013. -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas : -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 17 Juni 2013 dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 10 Juli 2013 ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 20/PEN-DIS/2013/PTUN.PLK. tanggal 18 Juni 2013 tentang Lolos Dismisal ; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 20/PEN-MH/2013/PTUN.PLK. tanggal 18 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-PP/2013/PTUN.PLK tanggal 18 Juni 2013 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

5. Telah membaca

HALAMAN 3 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-HS/2013/PTUN.PLK tanggal 10 Juli 2013 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
6. Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----
7. Telah memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 17 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 17 Juni 2013 dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.PLK, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, Gugatan Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Juli 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Pangkat Penata Tk.I Jabatan Kasubag Keuangan. Penggugat telah menerima Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 94/BKPPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian **tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 27 Maret 2013** Atas Nama TASWIN, S.Sos ; -----
2. Bahwa sebagai alasan diberhentikannya Penggugat, karena telah melakukan Perbuatan Melanggar Ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, yaitu berbunyi : *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila*

dipidana Penjara.....



dipidana Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap, karena :
a : melakukan suatu tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan; atau.

3. Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 94/BKPPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Penggugat **tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil** Atas Nama TASWIN, S.Sos. yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : **Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.** Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka Penggugat masih mempunyai waktu untuk mengajukan gugatan terhadap terbitnya **SURAT KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS** dimaksud.
4. Bahwa terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah **Surat Keputusan tertulis** yang bersifat **konkrit**, yaitu **dalam bentuk SURAT KEPUTUSAN, Individual**, isi dari Keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat Atas Nama TASWIN, S.Sos sebagai Pegawai Negeri Sipil Nip : 19690728 200003 1 007 Pangkat : penata Tk.I, Jabatan : Kasubag Keuangan, Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas. **Final**, yaitu **merupakan Keputusan akhir yang ditetapkan berupa Surat Keputusan oleh Tergugat dapat menimbulkan akibat hukum**, hal tersebut merupakan **Surat Keputusan Tergugat** yang dapat dijadikan sebagai **Obyek gugatan Penggugat**. Sebagaimana telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara

HALAMAN 5 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK



Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 9 yang berbunyi : “***Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----***

5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 94/BKPPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 yang diterima oleh Penggugat tanggal 27 Maret 2013 Tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama TASWIN, S.Sos. Penggugat menilai Perbuatan Tergugat telah membuat Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, Surat Keputusan tersebut mengandung kesalahan terbukti ketika Penggugat melakukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 01 April 2013, ternyata pada tanggal 2 Mei 2013 BAPEK menyatakan dalam Surat Balasannya Nomor 375/BAPEK/S.1/2013. **BAPEK tidak berwenang memeriksa dan mengambil Keputusan atas Keberatan Penggugat tersebut, karena Surat Keputusan Bupati Kapuas tersebut berdasarkan Keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 bukan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 375/BAPEK/S.1/2013 tanggal 2 Mei 2013 tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan pasal 3 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ditentukan bahwa Badan Pertimbangan Kepagawaian mempunyai tugas memeriksa dan mengambil Keputusan atas Banding Administratif dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi**

Hukuman

HALAMAN 6 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK



Hukuman Disiplin (Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010) berupa Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan / atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah, berarti hukuman disiplin terhadap Penggugat bisa menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan bisa pula menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dalam hal ini tidak mengandung adanya Kepastian Hukum ; -----

6. Bahwa Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, jelas telah dapat merugikan terhadap kepentingan Penggugat, karena sejak ditetapkannya Surat Keputusan itu, maka gaji Penggugat tidak dibayar oleh Pihak Bendaharawan Gaji pada unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas. Oleh karena itu sesuai Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat (1) berbunyi : *Seorang atau badan Hukum Perdata dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disangketakan itu dinyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH**, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti rugi dan / atau Rehabilitasi*, inilah sebagai dasar alasan hukum diajukannya gugatan oleh Penggugat ; -----

7. Terhadap Keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :
- **Asas Kepastian Hukum**, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan , kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah
- mengakibatkan



mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat terhadap Hak sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat ; --

➤ **Asas Fair Play (Kejujuran)** dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga Penggugat menjadi pihak yang dirugikan ; -----

➤ **Asas ketertiban Penyelenggaraan Negara**, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut ; -----

8. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan Penggugat secara berkelanjutan yang disebabkan terbitnya Surat Keputusan Tergugat dimaksud, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya **UNTUK MENUNDA proses pemberhentian dari sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan Nip : 19690728 200003 1 007, Pangkat Penata Tk.I pada KASUBAG KEUANGAN pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.** Surat Keputusan Bupati Nomor 94/BKPPD TAHUN 2013 tanggal 31 Januari 2013. Atas Nama TASWIN, S.Sos, terhadap hal tersebut sesuai pula dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Pasal 53 ayat (2) huruf a :

- **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----**

Pasal 53 ayat (2)

HALAMAN 8 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK



Pasal 53 ayat (2) huruf b :

- *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ; -----*

maka wajar apabila Surat Keputusan yang ditetapkan Tergugat dinyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH**. Dan pula pasal 67 ayat (4) huruf a berbunyi :

Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanaka ; -----

9. Bahwa dengan adanya keputusan Tergugat tersebut, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat merasa dirugikan karena :

- *Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga atau tulang punggung keluarga. Terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013 tidak menerima gaji lagi ; -----*
- *Penggugat mempunyai tanggungan keluarga, 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan biaya sekolah ; -----*
- *Penggugat dan keluarga sudah menanggung beban Psikologis dalam lingkungan masyarakat sehingga telah menderita lahir dan batin ; -----*
- *Penggugat sudah mengembalikan uang yang didapat dari melakukan tindak pidana dan uang tersebut telah di setor ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas ; -----*

➤ Putusan



- *Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PI.R tanggal 18 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ada menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemberhentian atau Pencabutan Hak sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----*

Berdasarkan dari uraian diatas, maka perbuatan Tergugat bertentangan dengan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL -----
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ; -----
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN ; -----

Berdasarkan dari uraian alasan-alasan tersebut diatas, PENGUGAT mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat tersebut, sebagaimana diuraikan dalam poin angka 8 (delapan) tersebut diatas ; -----
2. Memerintahkan kepada Tergugat **untuk menunda/tidak melakukan pemberhentian sebaai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat atas obyek sengketa Keputusan Bupati Kapuas Nomor 94/BKPPD TAHUN 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama TASWIN, S.Sos tersebut, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** Surat Keputusan Bupati Kapuas **Nomor 94/BKPPD TAHUN 2013 tanggal 31 Januari 2013 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL Nip : 19690728 200003 1 007 Pangkat Penata Tk.I, Jabatan KASUBAG KEUANGAN pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Atas Nama TASWIN, S.Sos** yang diterima pada tanggal 27 Maret 2013 tersebut ; -----
 3. Mewajibkan kepada Tergugat **UNTUK MENCABUT** Surat Keputusan Bupati Kapuas **Nomor 94/BKPPD TAHUN 2013 tanggal 31 Januari 2013 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL Nip : 19690728 200003 1 007 Pangkat Penata Tk.I, Jabatan KASUBAG KEUANGAN pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Atas Nama TASWIN, S.Sos** ; -----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----
- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawaban tertanggal Juli 2013 pada persidangan tanggal 23 Juli 2013 sebagai berikut : -----
1. Bahwa untuk angka 1 dan angka 2 gugatan benar diakui Tergugat ; -----
 2. Bahwa angka 3 gugatan adalah benar, yang perlu diperjelas yaitu bahwa apabila yang bersangkutan tidak puas atas pemberhentian tersebut maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sesuai dengan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5

Tahun 1986

HALAMAN 11 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu **90 (sembilan puluh) hari** sejak Surat Keputusan tersebut diterima oleh yang bersangkutan.

3. Bahwa angka 4 gugatan benar diakui Tergugat ; -----

4. Bahwa Tergugat mengenakan Pasal 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sudah tepat karena Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 hanya mengatur secara umum, sementara Penggugat dalam kasus yang telah ditetapkan dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan merupakan Program Pemerintah Pusat untuk memberantas Korupsi. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 94/BKPPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama TASWIN, S.Sos pihak Tergugat tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang karena Keputusan tersebut diterbitkan setelah Penggugat mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan memperhatikan :

- Bahwa dalam Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan :

“Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena :

a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau

b. Melakukan



b. Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat"

Dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan :

Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdianya ;

- Bahwa Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 beserta penjelasannya mengandung arti bahwa alternatif pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih atau **melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat yang berarti bahwa apabila pemberhentian karena alasan melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat sebelum dijatuhkan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ;**
- Bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan telah diputus oleh pengadilan terbukti bersalah melakukan beberapa perbuatan secara berlanjut melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, **menyalahgunakan kewenangan**, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena **jabatan atau kedudukan** yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dan telah

mempunyai



mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang berbunyi : ...

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” ; -----

Berdasarkan hal-hal/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya ; ---
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya -----
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 94/BKPPD TAHUN 2013, tanggal 31 Januari 2013 tentang “ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil” atas nama TASWIN, S.Sos ; -----
4. Menghukum Penggugat membayar seluruh Biaya Perkara yang timbul akibat gugatan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 23 Juli 2013 dalam persidangan tanggal 23 Juli 2013 dan Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 30 Juli 2013 pada persidangan tanggal 30 Juli 2013 ; -----

--- Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih berlaku sampai 2017 An. TASWIN, S.Sos, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----
2. Bukti P-2 : Kartu Pegawai Negeri Republik Indonesia Nomor J 109323 An. TASWIN, S.Sos, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti P-3 : Berita Acara Serah Terima Nomor : 800/263/BKPPD.2013 tanggal 27 Maret 2013 telah diterima Surat Keputusan Nomor : 94/BKPPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Pengembalian uang sebesar Rp. 10.000.000,- Kuala Kapuas, 23 April 2010. Laporan setoran ke Kas Daerah, Kuala Kapuas, 03 Mei 2013 dan surat Tanda Setoran tanggal 03 Mei 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
5. Bukti P-5 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 375/BAPEK/S1/2013 tertanggal 2 Mei 2013 perihal Penjelasan atas banding administratif atas nama TASWIN, S.Sos, NIP. 19690728 200003 1 007 Kasubbag Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas dan ditujukan kepada saudara TASWIN, S.Sos, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

6. Bukti P-6 :

HALAMAN 15 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/TK/TAHUN 2012 tentang Pengahugrahan Tanda Kehormatan "Satyalancana Karya Satya" kepada atas nama TASWIN, S.Sos tertanggal 31 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti P-7 : Salinan Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 34/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PI.R tanggal 18 September 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti P-8 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 289/Pid.Sus/2011/PN.K.Kp tanggal 03 April 2012 an. Terdakwa Amie, S.Pd dan daftar gaji, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
9. Bukti P-9 : Surat Penggugat (Taswin, S.Sos) Nomor : Lepas tertanggal 1 April 2013 Hal : Banding dan Keberatan atas Keputusan Bupati Kapuas No. 94/BK.PPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 an. Sdr. TASWIN, S.Sos dan ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
10. Bukti P-10 : Surat Pemberian Cuti Bersyarat Nomor : W17.E2.PK.04.03-925 kepada TASWIN, S.Sos tertanggal 29 Juli 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Nomor : 900/045/Keu'2013 tentang masih menerima gaji dan tunjangan secara penuh sampai dengan

gaji bulan

HALAMAN 16 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaji bulan Agustus 2013 an. AMIE tertanggal 14 Agustus
2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat
melalui Kuasanya telah mengajukan alat Bukti surat – surat yang telah diberi
materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi
tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor 94/BKPPD Tahun 2013
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas nama TASWIN, S.Sos tertanggal
31 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor 1307/BKPPD Tahun 2012
tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri
Pegawai Negeri Sipil atas nama TASWIN, S.Sos tertanggal
30 Nopember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; - -----
3. Bukti T-3 : Surat Badan Kepegawaian Negara perihal Pegawai Negeri
Sipil Yang Dijatuhi Hukuman Pidana Nomor K.26-30/V.326-
2/99 tanggal 20 November 2012, (fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ; -----
4. Bukti T-4 : Daftar Hasil Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai
Kabupaten Kapuas tanggal 21 Desember 2012, (fotocopy
sesuai dengan fotocopy) ; - -----
5. Bukti T-5 : Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Palangka Raya Nomor 34/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R,
(fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

6. Bukti T-6 :

HALAMAN 17 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8/BKPPD Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) Kabupaten Kapuas, tertanggal 2 Februari 2009, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
7. Bukti T-7 : Surat Asisten Selaku sekretaris BAPEK Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 328/BAPEK/S.1/2013 tanggal 5 April 2013 Perihal Pengajuan Banding Administratif Atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Taswin, S.Sos dan ditujukan kepada Saudara Tsawin, S.Sos, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti T-8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tertanggal 17 Februari 2003, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
9. Bukti T-9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 16 Agustus 1999, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
10. Bukti T-10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tertanggal 29 September 1979, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
11. Bukti T-11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, tertanggal 30 September 1999, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

---- Menimbang,

HALAMAN 18 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 5 September 2013 pada persidangan tanggal 5 September 2013 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 5 September 2013 pada persidangan tanggal 5 September 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan : -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat dalam sengketa a quo adalah Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 94/BKPPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (KASUBAG KEUANGAN) pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Atas Nama TASWIN, S. Sos (vide Bukti P-3 = Bukti T- 1); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam jawabannya pada persidangan tanggal 16 Juli 2013, tanpa memuat eksepsi; -----

----- Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok sengketa a quo antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa

penerbitan

HALAMAN 19 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sedangkan menurut Tergugat sebaliknya yaitu bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menyampaikan eksepsi namun Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang masuk dalam kategori eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, yang apabila terbukti dapat mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa kategori eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (3) tersebut di atas dapat berupa : 1. Apakah obyek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009?, 2. Apakah ada Kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa a quo?, 3. Apakah Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan?; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, apakah Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009?;-----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari obyek sengketa a quo dengan mempedomani pasal 1 angka 9 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa a quo telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

---- Menimbang,

HALAMAN 20 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah mengenai Kepentingan Penggugat atas terbitnya obyek sengketa a quo? -----

----- Menimbang, bahwa menurut pendapat Pakar Hukum Tata Usaha Negara, Indroharto, SH., dalam bukunya “ Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara “, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1994 edisi baru buku II cetakan kelima halaman 37- 40 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum tata usaha negara mengandung dua arti yaitu menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Adagium hukum acara tidak tertulis mengatakan *point d'intrest-point d'action*, tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung obyek sengketa a quo yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (TASWIN, S.Sos) dan atas Pemberhentian Penggugat Tidak dengan Hormat tersebut Penggugat merasa Kepentingannya dirugikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan atas obyek sengketa a quo untuk menyatakan batal atau tidak sah melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga Penggugat mempunyai kualitas untuk duduk sebagai Pihak Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum selanjutnya adalah mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

-----Menimbang, -----

HALAMAN 21 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat merupakan pihak yang langsung dituju obyek sengketa a quo maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya menerima obyek sengketa a quo pada tanggal 27 Maret 2013, hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima No : 800/275/BKPPD.2013 (vide Bukti P-3), sedangkan Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 17 Juni 2013, apabila dihitung dari Penggugat menerima obyek sengketa a quo sampai gugatan didaftarkan maka jumlah seluruhnya adalah 82 (delapan puluh dua) hari sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan didaftarkan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah menurut Majelis Hakim dapat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 94/BKPPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri

HALAMAN 22 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil atas nama TASWIN, S. Sos., telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, Surat Keputusan tersebut mengandung kesalahan terbukti ketika Penggugat melakukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 01 April 2013, ternyata pada tanggal 2 Mei 2013 BAPEK menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas keberatan Penggugat tersebut, karena surat Keputusan Bupati Kapuas tersebut berdasarkan Keputusan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 bukan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

----- Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, oleh Tergugat dibantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mengenakan pasal 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sudah tepat karena Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 hanya mengatur secara umum, bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 94/BKKPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama TASWIN, S. Sos, pihak Tergugat tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang karena Keputusan tersebut diterbitkan setelah Penggugat mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan memperhatikan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; -----

----- Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut di atas, yang menjadi persoalan pokok menurut Majelis Hakim adalah Apakah

penerbitan obyek

HALAMAN 23 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?

----- Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan pokok tersebut Majelis Hakim akan melakukan pengujian obyek sengketa a quo baik dari segi kewenangan, prosedural, substansi; -----

----- Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materil terhadap pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan dari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo; ---

----- Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1), dan (2) Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditegaskan :-----

ayat (1) : Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden ; -----

ayat (2) : Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenang nya

kepada Pejabat.....

HALAMAN 24 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural eselon III kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota" jo. Pasal 25 Ayat (1) huruf b menyatakan bahwa "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya", dan dalam Pasal 1 butir ke-5 menyebutkan yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas dengan jabatan sebagai Kasubag Keuangan, golongan III/d, Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berwenang untuk menerbitkan Keputusan obyek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 94 /BKPPD TAHUN 2013, tertanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama **TASWIN S. Sos**; (Vide Bukti P- 3 = T-1);-----

----- Menimbang, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, mengenai prosedur penerbitan obyek sengketa a quo, sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

----- Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak ditentukan pengaturannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil namun demikian Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebelum penerbitan obyek sengketa a quo dilakukan oleh Tergugat, adapun fakta-fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1307 / BKPPD TAHUN 2012, tertanggal 30 Nopember 2012, yang menetapkan Pemberhentian sementara Penggugat dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 5 November 2012 (Vide Bukti T-2); -
2. Hasil sidang Majelis Pertimbangan Pegawai Kabupaten Kapuas tanggal 21 Desember 2012 (Vide Bukti T-4);-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Pasal 24 Undang-Unang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, berbunyi “ *Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenakan pemberhentian sementara*”;-----

----- Menimbang, -----

HALAMAN 26 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa ketentuan dasar yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo, adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dimana di dalam ketentuan tersebut tidak mengatur adanya tahapan-tahapan harus meminta keterangan dari Penggugat terlebih dahulu sebelum Keputusan obyek sengketa a quo diterbitkan, termasuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Banding Administratif setelah Keputusan obyek sengketa a quo diterbitkan, serta tersedianya upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa secara hukum pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negei Sipil atas nama Pengugat telah sesuai dengan prosedur ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi substansi obyek sengketa a quo, apakah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi subtnansi obyek sengketa a quo adalah Penjatuhan hukuman disiplin berupa Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri sipil atas nama Penggugat (TASWIN, S. Sos) karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan terhadap Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi : “ *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena*

: a. Melakukan

HALAMAN 27 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R. (vide Bukti T-5) dan Surat Pemberian Cuti Bersyarat Nomor : W17.E2.PK.04.03-925. (Vide Bukti P-10) diperoleh fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut : -----

- Sebelum obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat, status Penggugat masih sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Kasubag Keuangan pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas;-----
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai PPK berdasarkan surat keputusan Bupati Kapuas dan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Nomor : SK.821.2/12/BKD.2008 tanggal 23 Juli 2008 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 dan 2009; -----
- Bahwa Penggugat selaku PPK bertanggung jawab dan berwenang atas kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) dengan kegiatan Pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi untuk penerimaan dana PNPM dari pusat telah menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku PPK;-----
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum terbukti dan secara sah menurut hukum;-----
- Bahwa dakwaan subsidiar Jaksa Penuntut umum tersebut terkait dengan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI

Nomor 20 Tahun

HALAMAN 28 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi “ *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,.....dst*”; -----

- Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan; -----
- Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut; -----
- Penggugat telah menjalani hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan dasar penerbitan obyek sengketa yaitu Pasal 9 huruf a , Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengeta a quo oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pertimbangan selanjutnya adalah apakah penerbitan obyek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan dalam gugatannya poin 7 menyatakan terhadap keputusan tata usaha negara tersebut

telah bertentangan

HALAMAN 29 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

dalam hal ini : -----

- Asas kepastian hukum; -----
- Asas Fair Play (Kejujuran); -----
- Asas ketertiban Penyelenggaraan Negara; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang disampaikan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo, Tergugat telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut hanya saja pelaksanaan asas-asas tersebut tidaklah berpihak kepada Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan obyek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Majelis Hakim cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada poin 8, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga permohonan penundaan ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum

untuk membayar

HALAMAN 30 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa segala bukti yang tidak secara tegas dipertimbangkan dianggap tidak relevan dengan perkara ini dan dikesampingkan, namun untuk keperluan Banding dan Kasasi bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Permohonan Penundaan ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Senin tanggal 16 September 2013 oleh **SRI SETYOWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALPONTERI SAGALA, S.H.**, dan **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas

dengan dibantu

HALAMAN 31 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **BOBY CAHYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

ALPONTERI SAGALA, S.H.

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BOBY CAHYADI, S.H.

Perincian Biaya

HALAMAN 32 dari 33 hal. Pkr. Nomor 20/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.PLK :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 120.000,-
3. Surat Panggilan	:	Rp. 38.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-

J u m l a h

Rp. 199.000,-

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)